

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan hukum dari PDAM Tirta Darma Ayu kita menyediakan APBD untuk potensi bahaya. Dengan menggunakan rompi, masker, sepatu, helm, sarung tangan. bagi pekerja pada prinsipnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan yang menguntungkan. Setiap karyawan memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Artinya laki-laki maupun perempuan sama di depan hukum. Setiap pekerja dilindungi oleh hukum yang diatur dalam undang-undang. PDAM Tirta Darma Ayu memiliki prosedur penanggulangan kecelakaan, hal ini diperuntukkan jika terdapat kecelakaan, maka akan ditanggulangi langsung di tempat. Serta dibawa langsung ke Rumah Sakit. Karyawan juga diharuskan melengkapi alat perlindungan diri sebelum bekerja sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja. Apabila terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan berangkat ataupun pulang dari kerja, maka dinamakan kecelakaan hubungan kerja dan dilindungi undang-undang maka bisa di klaim dengan BPJS ketenagakerjaan.
2. Dalam pandangan islam, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja mendapat perhatian penting. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan islam adalah sama-sama meningkatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku yaitu berpikir dan bertindak, yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja. Dengan perilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. manajemen perusahaan sudah mampu mengamalkan pengaturan dengan mengutamakan kemaslahatan bersama dalam membuat peraturan kerja. PDAM Tirta Darma Ayu memberikan rasa manusiawi terhadap pekerja laki-laki maupun perempuan. Contohnya terhadap tenaga kerja perempuan PDAM Tirta Darma Ayu memberikan cuti melahirkan selama 3 bulan.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja. Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan tentang kewajiban dan hak tenaga kerja yaitu:
- a) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 - b) Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
 - c) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
 - d) Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
 - e) Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

PDAM Tirta Darma Ayu untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan. PDAM Tirta Darma Ayu telah berupaya lebih keras lagi untuk memenuhi K3 Karyawan, program keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkungannya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan karyawan PDAM Tirta Darma Ayu, oleh karena itu dalam kondisi apapun K3 wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku karena setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

B. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian, peneliti sekiranya memberikan saran baik terhadap peneliti, PDAM Tirta Darma Ayu maupun terhadap tenaga kerja/karyawan, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk peneliti kedepan lebih memperluas waktu untuk melakukan penelitian dengan periode waktu yang lebih lama dan penelitian kedepan diharapkan dapat melakukan penelitian yang sama dengan menambah alat ukur dalam menilai kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Untuk PDAM Tirta Darma Ayu, diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan dan keselamatan karyawan. Serta lebih diterapkan lagi bentuk-bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terutama menurut hukum syariah, sehingga masih minimnya bentuk perlindungan sesuai hukum syariah karena lebih sering menerapkan perlindungan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1970

